

EVOLUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KAJIAN KOMPARATIF AYAT MAKKIYAH DAN MADANIYAH

Rizky Amaliyah Ramdhani Ilham

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

amaliyahilham11@gmail.com

Nasrullah Bin Sapa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Article History:

Received: Januari 2, 2025;

Accepted: Februari 2, 2025;

Published: Februari 5, 2025;

Abstract. *In the study of the Qur'an, the terms Makkiyah and Madaniyah are used to classify verses based on the time and place of their descent. The difference in the characteristics of these verses reflects the social, economic, and political conditions of the time, which also influenced the evolution of Islamic economic thought. This study uses a descriptive method based on literature study to explore the relationship between Makkiyah and Madaniyah verses and Islamic economic principles. The results of the study show that the Makkiyah verse emphasizes the principles of monotheism, justice, and economic morality, while the Madaniyah verse focuses more on the regulation of the practical economic system, such as zakat, inheritance, and muamalah. Islamic economic thought continues to develop from basic principles in the era of the Prophet Muhammad PBUH to contemporary theories that integrate sharia with modern practices, such as Islamic banking. This study emphasizes the importance of understanding the verses of Makkiyah and Madaniyah in forming a just and sustainable Islamic economic system*

Keywords:

Makkiyah, Madaniyah, Ekonomi Islam, Evolusi Pemikiran, Al-Qur'an.

Abstrak. Dalam kajian Al-Qur'an, istilah Makkiyah dan Madaniyah digunakan untuk mengklasifikasikan ayat berdasarkan waktu dan tempat turunnya. Perbedaan karakteristik ayat-ayat ini mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat itu, yang turut memengaruhi evolusi pemikiran ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berbasis studi pustaka untuk menggali hubungan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat Makkiyah menekankan prinsip tauhid, keadilan, dan moralitas ekonomi, sedangkan ayat Madaniyah lebih fokus pada pengaturan sistem ekonomi praktis, seperti zakat, warisan, dan muamalah. Pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dari prinsip dasar di era Nabi Muhammad SAW hingga teori-teori kontemporer yang mengintegrasikan syariah dengan praktik modern, seperti perbankan syariah. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Al-Quran dikatakan sebagai firman Allah yang dimandatkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi mukjizat terbaik sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Al-quran sendiri menjadi mukjizat yang tidak bias dikatakan sama dengan mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu. Al-Quran tetap terjaga keautentikannya sepanjang zaman dan tidak ada manusia pun yang bisa menandingi kehebatan dari isi, tata bahasa, maupun makna di dalamnya. Al-Quran merupakan sumber hukum islam yang tidak bisa di dalam secara ilmiah dan insaniyah, sebab yang terkandung didalam Al-Quran merupakan norma-norma dan doktrin yang absolut. Keberadaanya Al-Quran bias digunakan sebagai data catatan sejarah yang termaktub di dalam cerita- cerita tentang bagaimana perjuangan para nabi, kehidupan masyarakat pada zamanjahiliyah, bahkan tentang masa depan yang belum terjadi sudah tertuang didalamAl-Quran (Nur Hamidah, 2017).

Al-Quran juga menjadi sumber informasi, pondasi, ilham bagi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat terutama umat islam.Diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari, dengan total 6.236 ayat, 114 surah dan 30 juz. Di dalam prosesi turunnya Al-Quran terdapat istilah yang menjadi pembeda Antara satu dengan yang lain, yakni penamaan surat Makkiyah Madaniyah. Hal tersebut menjadi pembeda dan dicetuskansetelah Rasulullah SAW wafat. Tak hanya itu saja banyak sekali karakteristik, ciri, yang membedakan Antara surat makkiyyah dan madaniyah. Para ulama sepakat bahwa surat Makkiyah merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah yang isinya membahas tentang ke-esaan Allah SWT, tauhid, serta perintah dan juga larangan terhadap ketentuan Allah. Sementara untuk surat Madaniyah merupakan surat yang diturunkan di kota Madinah yang mana isinya membahas tentang hokum atau syariat agama islam, ketatanegraan, musyawarah dan berbagai hukum lainnya. Mempelajari tentang hal ini juga sangat berguna bagi orang awam, karena di dalamnya kita belajar membaca Al-Quran tidak hanya semata-mata untuk membaca tetapi juga untuk mengetahui kilas balik

kandungan dari ayat-ayat Al-Quran (Umar Al Faruq 1), Firmala Khisbilla Tamalia 2), Dewi Kartika Sari 3) et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam, kedua jenis ayat ini memainkan peran penting. Ayat Makkiyah mengajarkan nilai-nilai dasar seperti keadilan dalam transaksi dan larangan riba, sementara ayat Madaniyah mengatur implementasi praktis, seperti zakat dan distribusi kekayaan. Para ulama seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali menafsirkan prinsip-prinsip ini untuk membentuk sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keseimbangan antara spiritualitas dan materialisme (Hamdiah & Hanna, 2022).

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ekonomi Islam menghadapi tantangan, terutama dalam era globalisasi yang didominasi kapitalisme. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah diperlukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik ekonomi modern. Kajian ini berupaya menganalisis evolusi pemikiran ekonomi Islam berdasarkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah serta kontribusinya terhadap sistem ekonomi kontemporer (Tabrani & Hayati, 2013).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik ayat Makkiyah, Madaniyah, dan ekonomi Islam. Metode ini dipilih untuk memahami karakteristik ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan waktu, tempat, dan konteks sosial turunnya, serta untuk menganalisis kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali konsep-konsep ekonomi Islam secara mendalam, baik dari perspektif sejarah maupun kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat Makkiyah dan Madaniyah memainkan peran signifikan dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang komprehensif. Ayat Makkiyah, yang

diturunkan sebelum hijrah, memiliki fokus pada prinsip-prinsip moral dan etika ekonomi. Dalam ayat-ayat ini, terdapat penekanan kuat pada tauhid, keadilan, dan kejujuran. Sebagai contoh, Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) dengan tegas mengecam praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi adalah prinsip fundamental dalam Islam. Larangan riba dalam Surah Al-Baqarah (2:275) juga menegaskan bahwa sistem ekonomi yang Islami tidak boleh mengeksploitasi pihak lain demi keuntungan semata (Husni, 2019).

Ayat-ayat Madaniyah, yang turun setelah hijrah, memberikan pedoman praktis tentang pengelolaan ekonomi. Ayat-ayat ini mencakup pengaturan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil, seperti yang dijelaskan dalam Surah At-Taubah (9:60). Selain itu, ayat-ayat Madaniyah juga mengatur tentang warisan, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa' (4:7-8), yang menetapkan pembagian harta berdasarkan keadilan dan hak masing-masing anggota keluarga. Regulasi-regulasi ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan ekonomi masyarakat (Julaiha et al., 2022).

1. Pengertian Al-Makky Wa Al-Madany

Tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Qur'an merupakan bagian dari wahyu juga kalam Allah SWT yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Terdapat perbedaan signifikan di dalamnya, yaitu perbedaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Kata "Makki" dan "Madani" berasal dari nama dua kota besar di Arab Saudi, yaitu Makkah dan Madinah, yang kemudian diatribusikan dengan sifat "ya", sehingga terbentuklah istilah Makki dan Madani. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah, meskipun tempat turunnya tidak selalu di Makkah. Sebaliknya, surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Menurut ulama, terdapat tiga cara mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah. Berdasarkan tempat turunnya, surah Makkiyah adalah surah yang turun di

tanah Makkah dan sekitarnya, seperti Hudaibiyah, Mina, dan Arafah. Surah Madaniyah, di sisi lain, turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Quba dan Uhud. Berdasarkan seruan ayatnya, surah Makkiyah ditujukan kepada masyarakat umum dengan seruan seperti "Yā ayyuhā al-nās" (wahai manusia), sedangkan surah Madaniyah lebih spesifik dengan seruan "Yā ayyuhā alladhīna āmanū" (wahai orang-orang yang beriman). Berdasarkan waktu turunnya, surah yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah, sedangkan yang diturunkan setelah hijrah disebut Madaniyah, meskipun tempat turunnya tidak selalu sesuai (Safari Daud, 2010).

Istilah Makkiyah dan Madaniyah baru muncul setelah Rasulullah wafat, karena beliau sendiri tidak menetapkan golongan-golongan surah. Ketidajelasan ini terlihat dari perbedaan pendapat para ulama mengenai spesifikasi kedua istilah tersebut. Oleh karena itu, ilmu Makkiyah dan Madaniyah adalah cabang ilmu yang membahas klasifikasi Al-Qur'an berdasarkan waktu, tempat, atau objek turunnya, serta tanda-tanda yang membedakan keduanya (Umar Al Faruq 1), Firmala Khisbilla Tamalia 2), Dewi Kartika Sari 3) et al., 2024).

2. Metode Pengklasifikasian Al-Makky Wa Al-Madany

Para ulama menggunakan berbagai metode untuk menentukan dan mempelajari ciri dari surah atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Salah satunya adalah metode Sima'i Naqli, yaitu menitikberatkan pada hadis-hadis sahih dari para tabi'in yang mendengar langsung dari sahabat Nabi mengenai wahyu. Karena Rasulullah tidak memberikan penjelasan langsung tentang klasifikasi ini, maka para sahabat menjadi sumber utama dalam menentukan ciri-ciri ayat. Selain itu, metode Qiyas Ijtihadi digunakan untuk mengidentifikasi surah atau ayat berdasarkan isi atau peristiwa yang dijelaskan di dalamnya. Jika surah Makkiyah berisi tentang peristiwa yang relevan dengan konteks Madaniyah, maka dapat digolongkan sebagai surah Madaniyah, begitu pula sebaliknya (Herlambang, 2018).

Terdapat beberapa ciri khas surah Makkiyah. Pertama, setiap surah

yang mengandung lafaz "kalla" adalah surah Makkiyah. Lafaz ini disebutkan 33 kali dalam 15 surah, kebanyakan ditujukan kepada penduduk Makkah yang keras kepala dan memerlukan peringatan (Nur Hamidah, 2017). Kedua, surah Makkiyah sering kali mengandung sajdah, dimulai dengan huruf hijaiyah seperti Alif Lam Mim, dan mengisahkan kehidupan para nabi serta umat terdahulu. Surah Makkiyah memiliki gaya bahasa yang puitis dan penuh makna, menantang masyarakat Makkah yang fasih berpuisi. Sebaliknya, surah Madaniyah lebih banyak berisi hukum syariat, seperti zakat, puasa, dan pernikahan, serta isu-isu kenegaraan seperti jihad dan hubungan dengan non-Muslim. Ayat-ayat Madaniyah juga mengungkap perilaku munafik dan mengatur hukum pidana serta perdata (Ika Rahmadiningsih et al., 2022).

3. Ciri Khas Dari Ayat Al-Makky Wa Al-Madany

Ketika mengkaji pengklasifikasian Makkiyah dan Madaniyah, penting untuk memahami ciri-ciri keduanya. Ayat Makkiyah menekankan tauhid, ajakan untuk menyembah Allah, dan membahas kebangkitan, hari kiamat, serta surga dan neraka. Ayat-ayat ini juga mengungkap dosa-dosa orang musyrik dan menceritakan kisah para nabi sebagai pembelajaran (Humairah et al., 2024). Gaya bahasa ayat Makkiyah cenderung pendek, puitis, dan penuh makna, sering kali disertai sumpah atau perumpamaan. Di sisi lain, ayat Madaniyah berisi detail hukum syariat, termasuk ibadah, muamalah, dan hubungan sosial. Ayat ini lebih panjang dan menggunakan gaya bahasa yang menegaskan aturan hukum. Selain itu, ayat Madaniyah sering kali berdialog dengan ahli kitab, menyerukan ajakan untuk masuk Islam, dan membahas kesalahan mereka dalam memahami kitab suci (Afifah & Sakdiah, 2022).

4. Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam memiliki akar yang sangat dalam dalam sejarah peradaban Islam. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, yang menekankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama kaum

miskin dan lemah (Badri, 2000). Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga pada moral dan etika. Pada zaman klasik, ideologi ekonomi Islam berkembang pesat, didukung oleh pemikiran cendekiawan seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali (Mustafa Edwin Nasution, 2021). Mereka memperkenalkan konsep keadilan distribusi, regulasi pasar, dan hubungan antara moralitas dan ekonomi. Ibnu Khaldun, misalnya, mengembangkan teori siklus ekonomi yang relevan hingga saat ini (Hasan, 2010).

Namun, di era modern, globalisasi dan kapitalisme menantang penerapan sistem ekonomi Islam. Untuk menjawab tantangan ini, pemikiran ekonomi Islam abad ke-20 dan ke-21 berfokus pada integrasi prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern (Al-Ghazali, 2012). Contohnya adalah perbankan syariah, investasi halal, dan keuangan sosial. Evolusi pemikiran ini melalui dua tahapan penting: pertama, tahap klasik yang menjadi landasan teori, dan kedua, tahap modern yang menerapkan prinsip tersebut dalam ekonomi global. Perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah memberikan wawasan tentang bagaimana Islam merespons perubahan sosial dan ekonomi dari masa ke masa (Harahap et al., 2025).

5. Contoh Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an

Beberapa ayat Makkiyah dan Madaniyah secara langsung membahas prinsip ekonomi. Misalnya, Surah Al-Baqarah (2:275) melarang riba yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual*

beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Al-Quran Kementerian Agama RI, 2019). Menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi,

Sementara Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) mengecam kecurangan dalam takaran dan timbangan, yang relevan dengan prinsip kejujuran dalam ekonomi. Q.S Al-Mutaffifin (83:1-3) antara lain:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣

Artinya “*Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*” (Al-Quran Kementerian Agama RI, 2019).

Surah At-Taubah (9:60) sebagai ayat Madaniyah mengatur zakat untuk membantu golongan yang membutuhkan yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Al-Quran Kementerian Agama RI, 2019).

Sedangkan Surah An-Nisa' (4:7-8) mengatur pembagian warisan secara adil. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman menyeluruh untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang memiliki arti “*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta*

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat”

Adalah salah satu contoh ayat Madaniyah yang berfungsi mengatur hubungan sosial secara praktis dan rinci dalam masyarakat Islam. Sebagai ayat Madaniyah, ayat ini turun di Madinah setelah hijrah Rasulullah SAW, pada masa umat Islam mulai membangun sistem sosial, hukum, dan ekonomi yang lebih terstruktur. Ayat ini memberikan penegasan akan keadilan dalam pembagian harta warisan, yang sebelumnya sering kali cenderung tidak adil, terutama terhadap perempuan. Pada masa pra-Islam, perempuan sering kali tidak memiliki hak atas harta peninggalan, sementara ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tanpa memandang banyak atau sedikitnya harta tersebut (Al Fauziah, 2021).

D. KESIMPULAN

Sebagai umat Muslim sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan puncak hierarki hukum Islam yang redaksi maupun maknanya rasional dan relevan sepanjang zaman. Dalam menggali beragam makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, pengkajian tidak dapat dilepaskan dari ilmu Al-Makkiy wal Madaniy, yaitu ilmu yang membahas pengklasifikasian turunya ayat Al-Qur'an berdasarkan waktu, tempat, maupun objek turunya ayat atau tujuan diturunkannya ayat tersebut. Kata Makki dan Madani sendiri berasal dari nama dua kota besar di Arab Saudi, yaitu Makkah dan Madinah, yang kemudian dijadikan sifat sehingga terbentuk istilah Makki dan Madani. Dalam perspektif ulama, klasifikasi ini mencakup tiga aspek: tempat turunya ayat, seruan ayat, dan waktu turunya. Berdasarkan tempatnya, ayat Makkiyah turun di Makkah dan sekitarnya, sedangkan ayat Madaniyah turun di Madinah dan sekitarnya. Berdasarkan seruan ayatnya, ayat Makkiyah ditujukan kepada masyarakat umum dengan seruan “Yā ayyuhā al-nās” (wahai manusia), sementara ayat Madaniyah ditujukan kepada orang beriman dengan seruan

“Yā ayyuhā alladhīna āmanū” (wahai orang-orang yang beriman). Berdasarkan waktu turunnya, ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, sementara yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah.

Ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah juga menjadi dasar penting untuk memahami perbedaan keduanya. Ayat Makkiyah umumnya mengandung ajakan tauhid, dasar-dasar hukum Islam, dan kisah-kisah nabi dengan gaya bahasa yang puitis dan penuh makna, sedangkan ayat Madaniyah lebih mendalam dalam membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan hubungan sosial. Perbedaan ini berdampak pada pemikiran ekonomi Islam. Pada masa Makkah, lebih banyak ayat yang menekankan etika ekonomi, seperti larangan riba dan kejujuran dalam transaksi. Sebaliknya, pada masa Madinah, ayat-ayat lebih fokus pada sistem ekonomi yang praktis dan sistematis, seperti zakat, pembagian warisan, dan hukum muamalah. Dengan demikian, evolusi pemikiran ekonomi Islam mencerminkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang saling terkait.

REFERENSI

- Afifah, H., & Sakdiah, H. (2022). Makna Dan Karakteristik Ayat Al-Makky Dan Almadany Serta Urgensi Mempelajarinya. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 134–142. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i2.27>
- Al-Ghazali, A. H. (2012). *Ihya' 'Ulum al-Din: The Revival of the Religious Sciences*. Translated by Fazlul Karim. Islamic Books Trust.
- Al-quran Kementrian Agama RI*. (2019).
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>
- Badri, M. (2000). International Institute of Islamic Thought. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 27(1).
- Hamdiah, H., & Hanna, H. (2022). Kajian Metode Dan Pengklasifikasian Almakky Dan Almadany. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al*

Quran Dan Hadis, 2(2), 143–150.
<https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i2.28>

- Harahap, N. A., Triani, S. I., & Fitri, K. (2025). *Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam : dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer. 2*.
- Hasan, A. (2010). *The Economics of Islam. A Comparative Approach to Economic Thought*. Routledge.
- Herlambang, S. (2018). Modul Ulumul Qur'an. *Academia*, 13.
- Humairah, U., Azyana, R., & Azzahra, S. (2024). *Pengertian Serta Perbedaan Surah Makkiyah Dan Madaniyyah*. 2(2), 3–4.
- Husni, M. (2019). Studi Al-Qur'an: Teori Al Makkiyah dan Al Madaniyah. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 4(2), 70.
- Ika Rahmadiningsih, Fitri Setia Putri, Fatya Zahriyani Fitri, & Nafi' Hasbi, M. Z. (2022). Makiyah dan Madaniyah. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 43–61. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1.1023>
- Julaiha, J., Farhaini, N., Hasibuan, R. F., & Sitorus, N. A. (2022). Makkiyah dan Madaniah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1707–1715.
- Mustafa Edwin Nasution, U. I. (2021). *Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Gramata Publishing.
- Nur Hamidah, dkk. (2017). *Makkiyah dan Madaniyah* (Vol. 5).
- Safari Daud. (2010). MAKIYAH DAN MADANIYAH (Teori Konvensional dan Kontemporer). *Islamic Studies and Social Journal*, 8(1), 1–13.
- Tabrani, & Hayati. (2013). Ulumul Qur'an. In *Darussalam Publishing*.
- Umar Al Faruq 1), Firmala Khisbilla Tamalia 2), Dewi Kartika Sari 3), N. S. Al, Mubarak., 4.), & Ibnu Fikriansya Sombalatu 5.). (2024). Teori Al Makiyy Wa Al Amadani (Pengklasifikasian Ayat-Ayat Makiyah Dan Madaniyah) Dalam Studi Al-Qur'an. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 106–113, 1–23.